



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Chriesna Ohara Alias Angga Bin Rulli Khairul
Tempat lahir : Padang Panjang
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian X Koto ,
Tanah Datar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019.
- Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019.
- Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019.
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019.
- Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuksikaping sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Syafrel ,SH dan M. Doni, SH , Advokat /Penasehat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM yang berkantor di Posyankum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor: 78/Pid.Sus/2019/ PN.Lbs tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa ANGGA CHRIESNA OHARA ALIAS ANGGA BIN RULLI KHAIRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **ANGGA CHRIESNA OHARA ALIAS ANGGA BIN RULLI KHAIRUL** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic warna bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 10.000 butir dengan kode A1;
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan tablet warnahijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 butir dengan kode A2;
 - 1 (satu) bungkus kemasan the cina warna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 gram dengan kode A3;
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 15.000 butir dengan kode A4;

Digunakan dalam perkara BOB SETIADI Bin SYAMSUAR Als BOB

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum yang dikeluarkan oleh Polres Padang Panjang atas nama AnggaChriesna Ohara;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah HP merk Hammer warna merah muda dengan nomor simcard 081270431300 dan 082386668449;
- 1 (satu) buah Mobil Toyota Calya warna Putih dengan Plat Nomor BA 1243 EY, no rangka : MHKA6GJ6JHJ028982 no mesin : 3NRH082602;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna putih dengan plat nomor BA 1243 EY an HERNITA ZAILIARTI, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ028982, No. Mesin : 3NRH082602;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku khilaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANGGA CHRIESNA OHARA Alias ANGGA Bin RULLI KHAIRUL secara bersama-sama dengan BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR, HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI, WASIS SUJADIAlias WASIS Bin WAGIMAN (masing-masing penuntutan diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 19.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan lintas Bukit Tinggi – Padang Sidempuan Nagari Kumpulan Air Deras Jorong Pandan Desa Lima Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yakni shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram dan pil ekstasi sebanyak 12.000 butir dengan berat seluruhnya kurang lebih 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) gram dan setelah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 28 BG/VII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Juli 2019 adalah pil ekstasi warna biru dengan bertuliskan lego dan pil ekstasi warna hijau dengan logo mahkota adalah benar mengandung **MDMA** dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa ANGGA CHRISNA OHARA Alias ANGGA Bin RULLI KHAIRUL (selanjutnya cukup ditulis "terdakwa") telah meminta kerjaan kepada BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR (Penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai orang yang dikenal terdakwa dapat mencari kerja dalam peredaran gelap narkotika hingga akhirnya BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR yang telah mendapat order sebagai kurir narkotika dari HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI (Penuntutan diajukan secara terpisah) telah menawarkan kepada terdakwa untuk ikut serta menjadi kurir narkotika dengan cara terdakwa bersama BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR mengambil narkotika di Tanjung Balai Asahan untuk dibawa menuju Padang Panjang meskipun terdakwa telah mengetahui bahwa narkotika dilarang menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan dan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah baik dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian/penyalurannya baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Bahwa terdakwa telah mempersiapkan kendaraan sewa yakni berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol BA-1243 EY yang akan dikendarai terdakwa sendiri dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Sienta warna Orange No. Pol BA-1494 LG yang akan dikendarai BOB SETIADI alias BOB Bin SYAMSUAR untuk bersama-sama dari Padang Panjang menuju Tanjung Balai Asahan dan ketika sampai di SPBU daerah Simpang Kawat berhenti untuk beristirahat dan pada keesokan harinya BOB SETIADI alias BOB Bin SYAMSUAR telah menelpon WASIS SUJADI Alias WASIS Bin WAGIMAN (penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai orang yang menyimpan narkotika milik HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI dan memberitahukan bahwa terdakwa bersama BOB SETIADI alias BOB Bin SYAMSUAR hendak mengambil narkotika milik HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI selanjutnya HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI meminta terdakwa bersama BOB SETIADI alias BOB Bin SYAMSUAR untuk menuju SPBU di Jalan Jend. Sudirman Tanjung Balai Asahan dan BOB SETIADI alias BOB Bin SYAMSUAR bersama dengan terdakwa menggunakan mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol BA-1243 EY menuju Jalan Jend. Sudirman Tanjung Balai Asahan sedangkan mobil merk Toyota Sienta warna Orange No. Pol BA-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1494 LG diparkir di SPBU Simpang Kawat dan setelah bertemu dengan WASIS SUJADI Alias WASIS BIN WAGIMAN maka perjalanan dilanjutkan ke rumah tempat penyimpanan narkoba dan WASIS SUJADI Alias WASIS BIN WAGIMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu, 2 (dua) bungkus pil ekstasi warna biru bertuliskan lego dan 2 (dua) bungkus pil ekstasi warna hijau dengan logo mahkota kepada terdakwa dan disimpan di dalam bodi mobil bagian belakang samping kanan dan kiri, selanjutnya terdakwa bersama dengan BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR menuju SPBU Simpang kawat untuk mengambil mobil merk Toyota Sienta warna Orange No. Pol BA-1494 LG untuk bersama-sama menuju Padang Panjang.

- Bahwa BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR yang mengendarai mobil merk Toyota Sienta warna Orange No. Pol BA-1494 LG dengan posisi jalan didepan dan mendahului terdakwa untuk mengawasi situasi jalan yang akan dilalui dan menghindari adanya razia sedangkan terdakwa yang mengendarai mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol BA-1243 EY berjalan mengikuti dari belakang dengan posisi agak berjauhan dan pada saat terdakwa melintas jalan lintas Bukit Tinggi – Padang Sidempuan Nagari Kumpulan Air Deras Jorong Pandan Desa Lima Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman telah dihentikan oleh petugas BNN dan terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa telah ditemukan barang yang diduga keras narkoba yakni berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan 4 (empat) bungkus pil ekstasi yang berada di dalam mobil bagian belakang samping kanan dan kiri.

- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan atas temuan barang yang diduga keras adalah narkoba yang disimpan di dalam mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol BA-1243 EY yang dikendarai terdakwa dan diakui milik HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI setelah dilakukan penimbangan dan disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) bungkus tablet warna biru bertuliskan Lego sebanyak 10.000 butir dengan berat kurang lebih **3.200 (tiga ribu dua ratus) gram**, disisihkan sebanyak 5 butir dengan berat $\pm 3,1724$ gram (diberi kode **A1**)
- 2) 2 (dua) bungkus tablet warna hijau dengan logo "Mahkota" sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan berat kurang lebih **640 (enam ratus empat puluh) gram**, disisihkan sebanyak 5 butir $\pm 3,3035$ gram (diberi kode **A2**)
- 3) 1 (satu) bungkus berisi Kristal putih dengan berat kurang lebih **1.000 (seribu) gram**, disisihkan seberat 0,9388 gram (diberi kode **A3**)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium No. 28 BG/VII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Juli 2019,

disimpulkan bahwa :

- 1) Tablet warna biru bertuliskan Lego dengan Kode A1 no. 1 dan tablet warna hijau logo Mahkota dengan kode A2 No. 2, adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Kristal warna putih dengan kode A3 no. 3 adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR, HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI, WASIS SUJADI Alias WASIS Bin WAGIMAN (masing-masing penuntutan diajukan secara terpisah) tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan

Perbuatan Terdakwa ANGGA CHRISNA OHARA Alias ANGGA Bin RULLI KHAIRUL diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANGGA CHRISNA OHARA Alias ANGGA Bin RULLI KHAIRUL secara bersama-sama BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR, HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI, WASIS SUJADI Alias WASIS Bin WAGIMAN (masing-masing penuntutan diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 19.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan lintas Bukit Tinggi – Padang Sidempuan Nagari Kumpulan Air Deras Jorong Pandan Desa Lima Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yakni shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram dan pil ekstasi sebanyak 12.000 butir dengan berat seluruhnya kurang lebih 3.840 (tiga ribu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh) gram dan setelah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 28 BG/VII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Juli 2019 adalah pil ekstasi warna biru dengan bertuliskan lego dan pil ekstasi warna hijau dengan logo mahkota adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa ANGGA CHRISNA OHARA Alias ANGGA Bin RULLI KHAIRUL (selanjutnya cukup ditulis "terdakwa") telah meminta kerjaan kepada BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR (Penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai orang yang dikenal terdakwa dapat mencari kerja dalam peredaran gelap narkotika hingga akhirnya BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR yang telah mendapat order sebagai kurir narkotika dari HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI (Penuntutan diajukan secara terpisah) telah menawarkan kepada terdakwa untuk ikut serta menjadi kurir narkotika dengan cara terdakwa bersama BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR mengambil narkotika di Tanjung Balai Asahan untuk dibawa menuju Padang Panjang meskipun terdakwa telah mengetahui bahwa narkotika dilarang menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan dan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah baik dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian/penyalurannya baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Bahwa terdakwa telah mempersiapkan kendaraan sewa yakni berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol BA-1243 EY yang akan dikendarai terdakwa sendiri dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Sienta warna Orange No. Pol BA-1494 LG yang akan dikendarai BOB SETIADI alias BOB Bin SYAMSUAR untuk bersama-sama dari Padang Panjang menuju Tanjung Balai Asahan dan ketika sampai di SPBU daerah Simpang Kawat berhenti untuk beristirahat dan pada keesokan harinya BOB SETIADI alias BOB Bin SYAMSUAR telah menelpon WASIS SUJADI Alias WASIS Bin WAGIMAN (penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai orang yang menyimpan narkotika milik HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI dan memberitahukan bahwa terdakwa bersama BOB SETIADI alias BOB Bin SYAMSUAR hendak mengambil narkotika milik HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI selanjutnya HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI meminta terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama BOB SETIADI alias BOB Bin SYAMSUAR untuk menuju SPBU di Jalan Jend. Sudirman Tanjung Balai Asahan dan BOB SETIADI alias BOB Bin SYAMSUAR bersama dengan terdakwa menggunakan mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol BA-1243 EY menuju Jalan Jend. Sudirman Tanjung Balai Asahan sedangkan mobil merk Toyota Sienta warna Orange No. Pol BA-1494 LG diparkir di SPBU Simpang Kawat dan setelah bertemu dengan WASIS SUJADI Alias WASIS BIN WAGIMAN maka perjalanan dilanjutkan ke rumah tempat penyimpanan narkoba dan WASIS SUJADI Alias WASIS BIN WAGIMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu, 2 (dua) bungkus pil ekstasi warna biru bertuliskan lego dan 2 (dua) bungkus pil ekstasi warna hijau dengan logo mahkota kepada terdakwa dan disimpan di dalam bodi mobil bagian belakang samping kanan dan kiri, selanjutnya terdakwa bersama dengan BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR menuju SPBU Simpang kawat untuk mengambil mobil merk Toyota Sienta warna Orange No. Pol BA-1494 LG untuk bersama-sama menuju Padang Panjang

- Bahwa BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR yang mengendarai mobil merk Toyota Sienta warna Orange No. Pol BA-1494 LG dengan posisi jalan didepan dan mendahului terdakwa untuk mengawasi situasi jalan yang akan dilalui dan menghindari adanya razia sedangkan terdakwa yang mengendarai mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol BA-1243 EY berjalan mengikuti dari belakang dengan posisi agak berjauhan dan pada saat terdakwa melintas jalan lintas Bukit Tinggi – Padang Sidempuan Nagari Kumpulan Air Deras Jorong Pandan Desa Lima Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman telah dihentikan oleh petugas BNN dan terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa telah ditemukan barang yang diduga keras narkoba yakni berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan 4 (empat) bungkus pil ekstasi yang berada di dalam mobil bagian belakang samping kanan dan kiri.

- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan atas temuan barang yang diduga keras adalah narkoba yang disimpan di dalam mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol BA-1243 EY yang dikendarai terdakwa dan diakui milik HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI setelah dilakukan penimbangan dan disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) bungkus tablet warna biru bertuliskan Lego sebanyak 10.000 butir dengan berat kurang lebih **3.200 (tiga ribu dua ratus) gram**, disisihkan sebanyak 5 butir dengan berat $\pm 3,1724$ gram (diberi kode **A1**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) bungkus tablet warna hijau dengan logo "Mahkota" sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan berat kurang lebih **640 (enam ratus empat puluh) gram**, disisihkan sebanyak 5 butir \pm 3,3035 gram (diberi kode **A2**)
- 3) 1 (satu) bungkus berisi Kristal putih dengan berat kurang lebih **1.000 (seribu) gram**, disisihkan seberat 0,9388 gram (diberi kode **A3**)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 28 BG/VII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Juli 2019, disimpulkan bahwa :

- 1) Tablet warna biru bertuliskan Lego dengan Kode A1 no. 1 dan tablet warna hijau logo Mahkota dengan kode A2 No. 2, adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Kristal warna putih dengan kode A3 no. 3 adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan BOB SETIADI Alias BOB Bin SYAMSUAR, HENDRI Alias UDA Bin AMAT BAKRI, WASIS SUJADIALias WASIS Bin WAGIMAN (masing-masing penuntutan diajukan secara terpisah) tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan

Perbuatan Terdakwa ANGGA CHRISNA OHARA Alias ANGGA Bin RULLI KHAIRUL diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI SURANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari info masyarakat bahwa telah terjadi penyelundupan narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut di wilayah Tanjung Balai Asahan , Provinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wib petugas dari BNN mencurigai sebuah Mobil didaerah Kumpulan Pasaman yaitu Mobil Toyota Calya warna Putih yang dikendarai oleh Angga Chriesna Ohara.
- Bahwa telah ditangkap tiga orang yakni Angga Chriesna, Bob Setiadi dan Wasis Sujadi dalam rangkaian Penangkapan Narkotika tersebut.
- Bahwa saat penangkapan tersebut telah disita Narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kilogram yang terbungkus dalam kemasan teh cina dan dua bungkus pil ekstasi warna hijau yang disimpan dibagian bodi tepatnya disamping kiri Jok Mobil dimana setiap bungkusnya berisi 1000 (seribu) Pil Ecstasi..
- Bahwa dari Bob Setiadi disita Handphone Samsung dan Mobil Toyota Sienta warna Orange BA 1494 LG
- Bahwa peran dari Bob Setiadi adalah sebagai pembuka jalan yang mana kalau ada razia maka perjalanan dihentikan dan kalau aman maka perjalanan dilanjutkan oleh Angga Chriesna Ohara..
- Bahwa menurut pengakuan Angga Chriesna Ohara mendapat upah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Bob Setiadi , yang menyuruh jemput Narkotika itu adalah Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang merupakan Narapidana di LP Pariaman.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa , menguasai Narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. TUGIO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah penangkapan atas diri Angga Chriesna Ohara , lalu Angga Chriesna Ohara diinterogasi dan mengatakan bahwa dirinya disuruh Bob Setiadi, dan kemudian Angga Chriesna Ohara disuruh menghubungi Bob setiadi dengan mengatakan Ban Mobilnya kempes lalu tidak lama datang Bob Setiadi dan diamankan dan setelah diinterogasi , Bob Setiadi mengatakan dirinya yang menjemput Narkotika tersebut ke Tanjung Balai Asahan dari Wasis Sujadi dan dirinya mendapat perintah dari Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang berada di rutan Pariaman .
- Bahwa kemudian Tim menjemput Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda ke Rutan Pariaman pada tanggal 21 Juni 2019 untuk dibawa ke BNN RI untuk menjalani pemeriksaan.
- Bahwa dari Bob Setiadi diamankan Handphone Samsung dan Mobil Toyota Sienta warna Orange BA 1494 LG.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa , menguasai Narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WASIS SUJADI BIN WAGIMAN ALS WASIS , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tim BNN melakukan penangkapan terhadap saksi pada tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.20 wib di warung Lapo Tuak yang berada disamping Kantor Koramil 09/ TB Jl. S.Parman Tanjung Balai KoTA ii, Kec. Tanjungbalai Selatan , Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan dirumah saksi yang beralamat di Jalan MT. Haryono Lk IV RT 000 RW 000 Kel. Selat lancang , Kec Datuk Bandar Timur , Kota Tanjung Balai Prov. Sumatera Utara dan ditemukan Narkotika jenis Ectasy sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir yang disimpan saksi diatas lemari makan didalam dapur rumahnya dan Handphone merk Vivo type 1606 Warna Gold.
- Bahwa saksi yang menjemput Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi di Perairan Malaysia dengan mempergunakan perahu kecil.
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah Hendri Bin Amat Bakri Als Uda.
- Bahwa saksi ditangkap setelah ada penangkapan dan pengembangan dari Angga Chriesna Ohara dan Bob Setiadi.
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang itu ditransfer kerekening teman saksi.
- Bahwa saksi sudah melakukannya sebanyak dua kali yaitu yang pertama sekitar bulan puasa dan yang kedua adalah saat ini dan tertangkap BNN RI.
- Bahwa saksi tidak tau siapa orang yang di Malaysia tersebut, karena saksi hanya berbicara melalui telepon yang diberikan Hendri Bin Amat Bakrie Als uda nomornya.
- Bahwa setelah saksi menerima barang dari orang Malaysia lalu saksi menghubungi Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda dan dijawabnya ada yang akan menjemput barang tersebut dengan memberikan nomor h dan sn Pasaman Angga Chriesna Oharampai di Kabupatandphonenya dan pada tanggal 19 Juni 2019 saksi menerima telepon ari seseorang dan saksi katakan untuk menunggu di SPBU Tanjung Balai kemudian setelah bertemu yaitu Bob Setiadi dan Angga Chriesna Ohara lalu saksi bawa kerumah saksi untuk mengambil Narkotika tersebut lalu dimasukkan kedalam Mobil Toyota Agya yang dibawa Bob Setiadi lalu pergi menuju Sumatera Barat dan sampai di Kabupaten Pasaman Angga Chriesna Ohara dan Bob Setiadi ditangkap oleh BNN RI.
- Bahwa telah disita darinya Hp Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082295578890 dan HP VIVO warna Gold dengan nomor simcard 082278037035.
- Bahwa Tim BNN melakukan penangkapan terhadap Wasis Sujadi pada tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.20 wib di warung Lapo Tuak yang berada disamping Kantor Koramil 09/ TB Jl. S.Parman Tanjung Balai KoTA ii, Kec. Tanjungbalai Selatan , Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Wasis Sujadi diinterogasi dan dilakukan pengeledahan dirumahnya yang beralamat di Jalan MT. Haryono Lk IV RT 000 RW 000 Kel. Selat lancang , Kec Datuk Bandar Timur , Kota Tanjung Balai Prov. Sumatera Utara dan ditemukan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir yang disimpannya diatas lemari makan didalam dapur rumahnya dan Handphone merk Vivo type 1606 Warna Gold
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa , menguasai Narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. BOB SETIADI BIN SYAMSUAR ALS BOB , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi membezuk Hendri ke Rutan Pariaman , Hendri mengatakan besok ada kerjaan yaitu menjemput paket Narkotika , dan keesokan harinya saksi sudah menerima uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi menghubungi Angga Chriesna Ohara untuk menyewa Mobil lalu bersama sama berangkat ke Tanjung Balai Asahan dan berdasarkan perintah Hendri, saksi langsung menghubungi Wasis Sujadi dan menuju kerumahnya dan disana saksi menerima sebuah karung yang langsung dimasukkan kedalam mobil yang dibawa Angga Chriesna Ohara dan karena terlalu banyak tidak muat lalu ditinggalkan dan saksi bersama Angga menuju Padang namun sampai di Kumpulan Sumatera Barat kami ditangkap.,
- Bahwa jenis Narkotika yang dibawa adalah Shabu an Pil Ecstasy.
- Bahwa saksi tidak tau berapa nilainya karena saksi hanya sebagai penjemput dan pengantar saja.
- Bahwa saksi sudah dua kali menjemput Narkotika ke Tanjung Balai Asahan.
- Bahwa orang yang dimalaysia itu hanya disebut Angkel dan saksi sudah dua kali bertemu dengan Uncle tapi tidak tau darimana Angkel mendapat Narkotika tersebut.
- Bahwa Narkotika yang kami bawa adalah Satu Kilogram Shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Ecstasy warna biru dan 2000 (dua ribu) Pil Ecstasy warna Hijau.
- Bahwa Mobil Toyota Calya BA 1243 EY dikendarai oleh Angga Chriesna Ohara dan Mobil Sienta BA 1494 LG saksi yang mengendarainya.
- Bahwa rencananya Narkotika tersebut akan dibawa ke Pekanbaru .
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika.
- Bahwa telah disita darinya HP Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor simcard 085364539730.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa , menguasai Narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. HENDRI BIN AMAT BAKRIE ALS UDA , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijemput oleh Petugas BNN RI dari Lapas Kelas II B Pariaman pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wib setelah sebelumnya diamankan Angga Chriesna Ohara , Bob Setiadi dan Wasis Sujadi.
- Bahwa Angkel adalah orang yang berada di Malaysia.
- Bahwa Angga adalah orang suruhan Bob Setiadi untuk menjemput Narkotika ke Tanjung Balai.
- Bahwa sekitar Juni 2019 Angkel menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil paket Narkotika di Tanjung Balai lalu saksi menghubungi Wasis Sujadi untuk berangkat ke Perairan Malaysia mengambil Paket Narkoba milik Angkel dan menyuruh Bob Setiadi agar berangkat ke Tanjung Balai Asahan untuk menjemput Narkotika tersebut dan Bob Setiadi kemudian membawa Angga Chriesna Ohara serta bersamanya.
- Bahwa saksi hanya mempergunakan Handphone untuk berkomunikasi dengan jaringan Narkoba tersebut.
- Bahwa Upah untuk Bob Setiadi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak tau berapa upah yang diberikan Bob Setiadi kepada Angga Chriesna Ohara .
- Bahwa upah untuk Wasis Sujadi adalah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
- Bahwa upah itu ditransfer langsung oleh Angkel kerekening mereka dimana untuk Bob Setiadi mempergunakan rekening istrinya yang bernama Erna Trisnawati.
- Bahwa setelah penangkapan atas diri Angga Chriesna Ohara , lalu Angga Chriesna Ohara diinterogasi dan mengatakan bahwa dirinya disuruh Bob Setiadi, dan kemudian Angga Chriesna Ohara disuruh menghubungi Bob setiadi dengan mengatakan Ban Mobilnya kempes lalu tidak lama datang Bob Setiadi dan diamankan dan setelah diinterogasi , Bob Setiadi mengatakan dirinya yang menjemput Narkotika tersebut ke Tanjung Balai Asahan dari Wasis Sujadi dan dirinya mendapat perintah dari Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang berada di rutan Pariaman .
- Bahwa kemudian Tim menjemput Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda ke Rutan Pariaman pada tanggal 21 Juni 2019 untuk dibawa ke BNN RI untuk menjalani pemeriksaan.
- Bahwa telah disita dari saksi HP Samsung lipat warna Putih dengan nomor simcard 085264250401 dan HP Samsung Warna Putih dengan nomor simcard 082384863035
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika dan saat ditangkap dirinya sedang menjalani hukuman di LP Pariaman.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa , menguasai Narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pernah meminta pekerjaan pada Bob Setiadi sekitar Mei 2019 lalu tidak lama kemudian terdakwa dihubungi Bob Setiadi dan mengatakan ada pekerjaan mengambil Paket ke Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dan terdakwa diberi upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk rental Mobil dan uang selama dalam perjalanan ke Tanjung Balai Asahan dan memberikan nomor Handphone untuk memandu terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di Tanjung Balai Asahan, terdakwa menghubungi nomor yang diberikan Bob Setiadi dan ternyata itu adalah nomor Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang berada di Rutan Pariaman dan kemudian terdakwa disuruh menunggu di SPBU Tanjung Balai Asahan lalu datanglah orang suruhan Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda yang belakang diketahui bernama Wasis Sujadi lalu terdakwa dibawa kerumahnya dan kemudian diberikan satu bungkus plastik hitam berisi Narkoba.
- Bahwa Narkoba tersebut terdiri dari Shabu sebanyak satu kilogram dan Pil Ecstasy sebanyak 12.000 Pil Ecstasy dan terdakwa tidak tau berapa nilainya.
- Bahwa Narkotika tersebut rencanya akan dibawa ke Pekanbaru.
- Bahwa Mobil yang terdakwa bawa adalah mobil rental yaitu Calya Putih No.Pol BA 1243 EY sedangkan Mobil yang dikendarai Bob Setiadi adalah Sienta BA 1494 LG.
- Bahwa peranan Bob Setiadi adalah Pembuka jalan jadi kami berjarak dalam membawa mobil karena dimobil terdakwa berisi Narkoba.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 wib di Nagari Kumpulan kabupaten Pasaman terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN RI yang mengendarai Mobil Avanza warna Hitam
- Bahwa telah disita darinya HP Merk Hammer warna merah muda dengan nomor simcard 081270431300 dan 082386668449.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 10.000 butir dengan kode A1;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 butir dengan kode A2;
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 gram dengan kode A3;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 15.000 butir dengan kode A4;
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum yang dikeluarkan oleh Polres Padang Panjang atas nama Angga Chriesna Ohara;
- 1 (satu) buah HP merk Hammer warnanya merah mudanya nomor simcard 081270431300 dan 082386668449;
- 1 (satu) buah Mobil Toyota Calya warna Putih dengan Plat Nomor BA 1243 EY, no rangka : MHKA6GJ6JHJ028982 no mesin : 3NRH082602;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna putih dengan plat nomor BA 1243 EY an HERNITA ZAILIARTI, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ028982, No. Mesin : 3NRH082602;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari info masyarakat bahwa telah terjadi penyelundupan narkoba jenis Shabu dan Pil Ekstasy yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut di wilayah Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wib petugas dari BNN mencurigai sebuah Mobil di daerah Kumpulan Pasaman yaitu Mobil Toyota Calya warna Putih yang dikendarai Angga Chriesna Ohara
- Bahwa benar telah ditangkap tiga orang yakni Angga Chriesna, Bob Setiadi dan Wasis Sujadi dalam rangkaian Penangkapan Narkoba tersebut.
- Bahwa benar saat penangkapan Angga Chriesna Ohara tersebut telah disita Narkoba jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kilogram yang terbungkus dalam kemasan teh cina dan dua bungkus pil ekstasi warna hijau yang disimpan dibagian bodi tepatnya disamping kiri Jok Mobil Calya warna Putih dimana setiap bungkusnya berisi 1000 (seribu) Pil Ecstasy.
- Bahwa benar dari Bob Setiadi disita Handphone Samsung dan Mobil Toyota Sienta warna Orange BA 1494 LG
- Bahwa benar peran dari Bob Setiadi adalah sebagai pembuka jalan yang mana kalau ada razia maka perjalanan dihentikan dan kalau aman maka perjalanan dilanjutkan oleh Angga Chriesna Ohara..
- Bahwa benar Angga Chriesna Ohara mendapat upah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar setelah penangkapan atas diri Angga Chriesna Ohara, lalu Angga Chriesna Ohara diinterogasi dan mengatakan bahwa dirinya disuruh Bob Setiadi, dan kemudian Angga Chriesna Ohara disuruh menghubungi Bob Setiadi dengan mengatakan Ban Mobilnya kempes lalu tidak lama datang Bob Setiadi dan diamankan dan setelah diinterogasi, Bob Setiadi mengatakan dirinya yang menjemput Narkoba tersebut ke Tanjung Balai Asahan dari Wasis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujadi dan dirinya mendapat perintah dari Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang berada di rutan Pariaman .

- Bahwa benar kemudian Tim menjemput Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda ke Rutan Pariaman pada tanggal 21 Juni 2019 untuk dibawa ke BNN RI untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa benar dari Bob Setiadi diamankan Handphone Samsung dan Mobil Toyota Sienta warna Orange BA 1494 LG.

- Bahwa benar menurut pengakuan Bob Setiadi , yang menyuruh jemput Narkotika itu adalah Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang merupakan Narapidana di LP Pariaman.

- Bahwa benar terdakwa dijemput oleh Petugas BNN RI dari Lapas Kelas II B Pariaman pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wib setelah sebelumnya diamankan Angga Chriesna Ohara , Bob Setiadi dan Wasis Sujadi.

- Bahwa benar Angkel adalah orang yang berada di Malaysia.

- Bahwa benar Angga adalah orang suruhan Bob Setiadi untuk menjemput Narkotika ke Tanjung Balai.

- Bahwa benar sekitar Juni 2019 Angkel menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket Narkotika di Tanjung Balai lalu terdakwa menghubungi Wasis Sujadi untuk berangkat ke Perairan Malaysia mengambil Paket Narkoba milik Angkel dan menyuruh Bob Setiadi agar berangkat ke Tanjung Balai Asahan untuk menjemput Narkotika tersebut dan Bob Setiadi kemudian membawa Angga Chriesna Ohara serta bersamanya.

- Bahwa benar terdakwa hanya mempergunakan Handphone untuk berkomunikasi dengan jaringan Narkoba tersebut.

- Bahwa benar Upah untuk Bob Setiadi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak tau berapa upah yang diberikan Bob Setiadi kepada Angga Chriesna Ohara .

- Bahwa benar upah untuk Wasis Sujadi adalah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

- Bahwa benar upah itu ditransfer langsung oleh Angkel kerekening mereka dimana untuk Bob Setiadi mempergunakan rekening istrinya yang bernama Erna Trisnawati sedangkan untuk Wasis Sujadi ditransfer kerekening teman Wasis Sujadi oleh Angkel.

- Bahwa benar Shabu dan Pil Ecstasy itu akan dibawa ke Pekanbaru.

- Bahwa benar terdakwa dan Bob Setiadi, Wasis Sujadi dan Angga Chriesna Ohara mempergunakan HP sebagai alat komunikasi diantara mereka yaitu terhadap Wasis Sujadi ,telah disita darinya Hp Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082295578890 dan HP VIVO warna Gold dengan nomor simcard 082278037035, sementara dari terdakwa telah disita HP Samsung lipat warna Putih dengan nomor simcard 085264250401 dan HP Samsung Warna Putih dengan nomor simcard 082384863035 dan terhadap Bob Setiadi telah disita darinya HP Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor simcard 08536453973 serta dari Angga Chriesna Ohara mempergunakan Hp Merk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hammmer warna Merah muda dengan nomor simcard 081270431300 dan 082386668449.

- Bahwa benar Tim BNN melakukan penangkapan terhadap Wasis Sujadi pada tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.20 wib di warung Lapo Tuak yang berada disamping Kantor Koramil 09/ TB Jl. S.Parman Tanjung Balai KoTA ii, Kec.

Tanjungbalai Selatan , Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.

- Bahwa benar selanjutnya Wasis Sujadi diinterogasi dan dilakukan penggeledahan dirumahnya yang beralamat di Jalan MT. Haryono Lk IV RT 000 RW 000 Kel. Selat lancang , Kec Datuk Bandar Timur , Kota Tanjung Balai Prov. Sumatera Utara dan ditemukan Narkotika jenis Ectasy sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir yang disimpan terdakwa diatas lemari makan didalam dapur rumahnya dan Handphone merk Vivo type 1606 Warna Gold.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yakni Terdakwa ANGGA CHRISNA OHARA BIN RULLI KHAIRUL ALS ANGGA yang diajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana identitas terdakwa telah diperiksa dan dicocokkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan, dan ternyata identitas Terdakwa cocok dengan identitas yang terdapat di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di sidang pengadilan ternyata bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam hal ini bertentangan dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan yang mendapatkan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan izin khusus dari Menteri Kesehatan bagi pabrik obat dan perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wib petugas dari BNN mencurigai sebuah Mobil didaerah Kumpulan Pasaman yaitu Mobil Toyota Calya warna Putih yang dikendarai Angga Chriesna Ohara dan saat penangkapan Angga Chriesna Ohara tersebut telah disita Narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kilogram yang terbungkus dalam kemasan teh cina dan dua bungkus pil ekstasi warna hijau yang disimpan dibagian bodi tepatnya disamping kiri Jok Mobil Calya warna Putih dimana setiap bungkusnya berisi 1000 (seribu) Pil Ecstasy serta HP Merk Hammer warna merah muda nomor simcard 081270431300 dan 082386668449.

Menimbang, bahwa posisi Bob Setiadi ada didepan Angga Chriesna Ohara yang berperan sebagai pembuka jalan , jika aman terus berjalan, dan jika tidak aman maka Angga Chriesna Ohara harus berhenti karena Shabu dan Pil Ecstasy ada dimobilnya.

Menimbang, bahwa setelah penangkapan atas diri Angga Chriesna Ohara , lalu Angga Chriesna Ohara diinterogasi dan mengatakan bahwa dirinya disuruh Bob Setiadi, dan kemudian Angga Chriesna Ohara disuruh menghubungi Bob setiadi dengan mengatakan Ban Mobilnya kempes lalu tidak lama datang Bob Setiadi dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dimana saat diamankan, disita darinya Handphone Samsung dengan nomor simcard 0812704311300 dan 082386668449 dan Mobil Toyota Sienta warna Orange BA 1494 LG dan setelah diinterogasi, Bob Setiadi mengatakan dirinya yang menjemput Narkotika tersebut ke Tanjung Balai Asahan dari Wasis Sujadi dan dirinya mendapat perintah dari Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda yang berada di rutan Pariaman, selanjutnya Tim BNN RI menjemput Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda ke Rutan Pariaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda sekitar Juni 2019 Angkel yang berada di Malaysia menghubungi terdakwa dan menyuruh Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda untuk mengambil paket Narkotika di Tanjung Balai lalu Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda menghubungi Wasis Sujadi untuk berangkat ke Perairan Malaysia mengambil Paket Narkoba milik Angkel dan menyuruh Bob Setiadi agar berangkat ke Tanjung Balai Asahan untuk menjemput Narkotika tersebut dan Bob Setiadi kemudian membawa Angga Chriesna Ohara serta bersamanya.

Menimbang, bahwa Upah untuk Bob Setiadi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), upah untuk Wasis Sujadi adalah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sedangkan upah untuk Angga Chriesna Ohara yang diberikan oleh Bob Setiadi adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa upah untuk Bob Setiadi ditransfer langsung oleh Angkel kerekening mereka dimana untuk Bob Setiadi mempergunakan rekening istrinya yang bernama Erna Trisnawati sedangkan upah untuk Wasis Sujadi ditransfer Angkel kerekening teman Wasis Sujadi.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Bob Setiadi, Wasis Sujadi dan Angga Chriesna Ohara mempergunakan HP sebagai alat komunikasi diantara mereka yaitu terhadap **Wasis Sujadi**, telah disita darinya Hp Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082295578890 dan HP VIVO warna Gold dengan nomor simcard 082278037035, sementara dari Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda telah disita HP Samsung lipat warna Putih dengan nomor simcard 085264250401 dan HP Samsung Warna Putih dengan nomor simcard 082384863035 dan terhadap **Bob Setiadi** telah disita darinya HP Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor simcard 085364539730 serta dari **Angga Chriesna Ohara** telah disita darinya Hp Merk Hammer Warna Merah Muda dengan nomor simcard 081270431300 dan 082386668449.

Menimbang, bahwa Tim BNN melakukan penangkapan terhadap Wasis Sujadi pada tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.20 wib di warung Lapo Tuak yang berada disamping Kantor Koramil 09/ TB Jl. S.Parman Tanjung Balai KoTA ii, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Wasis Sujadi diinterogasi dan dilakukan pengeledahan dirumahnya yang beralamat di Jalan MT. Haryono Lk IV RT 000 RW 000 Kel. Selat Lancang, Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai Prov. Sumatera Utara dan ditemukan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir yang disimpannya diatas lemari makan didalam dapur rumahnya dan Handphone merk Vivo type 1606 Warna Gold.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa, menguasai Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka jelaslah terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimilikinya adalah Narkotika dan terdakwa telah menguasai Narkotika tersebut dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 28BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M,T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm barang bukti atas nama terdakwa Hendri Bin Amat Bakri Als Uda, saksi Angga Chriesna Ohara Bin Rully Khairul Als Angga, saksi Wasis Sujadi Bin Wagiman Als Wasis dan saksi Bob Setiadi Bin Syamsuar Als Bob pada kesimpulannya adalah benar mengandung MDMA fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas telah memenuhi unsur ini.

Ad4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa "permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas telah memenuhi unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka unsur unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Primair .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 10.000 butir dengan kode A1;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 butir dengan kode A2;
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 gram dengan kode A3;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 15.000 butir dengan kode A4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa BOB SETIADI BIN SYAMSUAR ALS BOB maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum yang dikeluarkan oleh Polres Padang Panjang atas nama Angga Chriesna Ohara;

Oleh karena merupakan milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan ini.

- 1 (satu) buah HP merk Hammer warna merah muda dengan nomor sim card 081270431300 dan 082386668449;
- 1 (satu) buah Mobil Toyota Calya warna Putih dengan Plat Nomor BA 1243 EY, no rangka : MHKA6GJ6JHJ028982 no mesin : 3NRH082602;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna putih dengan plat nomor BA 1243 EY an HERNITA ZAILIARTI, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ028982, No. Mesin : 3NRH082602;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa tidak berterus terang dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA CHRISNA OHARA ALIAS ANGGA BIN RULLI KHAIRUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA
DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN
TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 10.000 butir dengan kode A1;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 butir dengan kode A2;
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 gram dengan kode A3;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 15.000 butir dengan kode A4;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Bob Setiadi Bin Syamsuar Als Bob

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum yang dikeluarkan oleh Polres Padang Panjang atas nama Angga Chriesna Ohara;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah HP merk Hammer warna merah muda dengan nomor simcard 081270431300 dan 082386668449;
- 1 (satu) buah Mobil Toyota Calya warna Putih dengan Plat Nomor BA 1243 EY, no rangka : MHKA6GJ6JHJ028982 no mesin : 3NRH082602;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna putih dengan plat nomor BA 1243 EY an HERNITA ZAILIARTI, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ028982, No. Mesin : 3NRH082602;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk sikaping pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 , oleh Cut Cernelia, SH.,MM sebagai Hakim Ketua, Abdul Hasan, SH. dan Whisnu Suryadi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meiyenti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk sikaping serta dihadiri oleh Yus Iman

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardin Harefa, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman,
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, SH.

CUT CARNELIA, SH., MM

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

MEIYENTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)